



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pahlawan No.1 Kelurahan Bukit Biru Tenggarong Telp. (0541) 661350, Fax (0541) 664507
Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@kukarkab.go.id Kode Pos 75511

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PROGAM :

**PROGAM PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**

KEGIATAN :

**PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA**

PEKERJAAN :

REHAB RUANG RPK

TAHUN ANGGARAN :

2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : REHAB RUANG RPK

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara diberbagai sektor dirasakan sangat pesat dan maju berkembang, hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, ini dirasakan pula oleh daerah – daerah pelosok di seluruh Kabupaten Kutai kartanegara, tentunya kegiatan – kegiatan pembangunan pemerintah tersebut harus ditunjang dengan prasarana yang lengkap baik dalam penyediaan infrastruktur, transportasi, sarana air bersih maupun sarana - sarana yang lain, yang ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo Kab. Kutai Kartanegara sebagai penyedia sarana Sarana dan Prasarana.

Saat ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo Kab. Kutai Kartanegara terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari proyek - proyek yang telah dilaksanakan baik melalui proyek APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan APBDP Kabupaten Kutai Kartanegara TAHUN 2024

Dalam rangka penyediaan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat , Dinas Kominfo Kab. Kutai Kartanegara menemui beberapa kendala yang dihadapi beberapa kendala tersebut diantaranya kurangnya Sarana dan Prasarana. Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut diperlukan usaha – usaha / kegiatan – kegiatan yang tepat dan semaksimal mungkin.

Pengembangan Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sebelumnya dibiayai dengan Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan adanya alokasi dana tersebut maka harapan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap yaitu dengan perbaikan sarana - sarana yang saat ini perlu diperhatikan khusus. Usaha yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo Kab. Kutai Kartanegara dengan Dana APBDP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, tersebut adalah melalui dan menjalankan Kegiatan Pekerjaan : **Rehab Ruang RPK**.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 MAKSUD

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia atau Kontraktor Pelaksana yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan. Maksud dari pekerjaan **Rehab Ruang RPK** (Tenggarong – Kutai Kartanegara) ini adalah melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana beserta prasarannya yang efisien (laik, fungsi dan terjangkau), dan efektif (desain bangunan yang sudah mempertimbangkan fungsi dan kemanfaatannya). Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil pekerjaan yang dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.

2.2 TUJUAN

Tujuan dari pengadaan pekerjaan ini diharapkan Penyedia atau Kontraktor Pelaksana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam melakukan pekerjaan dan menciptakan suasana interior kantor yang nyaman, aman dan representatif.

3. SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa konsultasi Pengawas yang dilaksanakan oleh Penyedia atau Kontraktor Pelaksana ini adalah terselesaikannya **Rehab Ruang RPK** yang berlokasi dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kualitas yang bagus, indah, dan representatif.

4. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD.P Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu dana sebesar **Rp. 199.530.000,-** (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan HPS sebesar : **Rp. 199.526.000,-** (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) Termasuk PPN.

5. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan/pengadaan jasa konsultasi berlokasi **Kantor RPK Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara Kecamatan Tenggarong** Kabupaten Kutai Kartanegara

6. TEMPAT KEDUDUKAN

Selama berlangsung pekerjaan sesuai kerangka acuan ini, Penyedia atau Kontraktor Pelaksana harus melakukan birokrasi dan kordinasi di lokasi pekerjaan dengan pihak pengawasan dan/atau pihak Kantor Dinas Kominfo Kab. Kutai Kartanegara.

7. DATA DASAR

Data dan fasilitas

Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia atau Kontraktor diberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak Dinas Kominfo atau pihak Pemimpin Proyek melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

8. STANDAR TEKNIS

Dalam Pelaksanaan **Rehab Ruang RPK** oleh Pelaksana harus diketahui oleh PPK. Karena harus sesuai dengan standar penawaran dan menggunakan mekanisme pengadaan barang/oleh dengan mengikuti PERPRES No.54 Tahun 2010 dan PERPRES No.16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan peraturan lain yang berlaku.

1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :
 - a. Menjamin bangunan agar yang didirikan berdasarkan ketentuan tata lingkungan yang ditetapkan di daerah yang bersangkutan.
 - b. Menjamin hasil pekerjaan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
 - c. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
2. Persiapan.
 - a. Persiapan
Pekerjaan Persiapan yang dilakukan meliputi :

- Peninjauan kembali rencana-rencana kerja yang dilakukan dengan pihak konsultan pengawas dan/atau pihak Kantor Dinas Kominfo Kab. Kutai Kartanegara.
 - Persiapan peralatan dengan segala kesiapannya.
 - Mempersiapkan segala tenaga kerja yang dibutuhkan.
 - Melakukan koordinasi dengan pihak Konsultan Pengawas dan pihak pemberi tugas.
 - Melakukan koordinasi dengan pihak setempat.
- b. Pelaksanaan Kegiatan **Rehab Ruang RPK** antara lain :
- Meninjau lokasi kegiatan pekerjaan bersama pihak Dinas Kominfo dan Konsultan Pengawas (PCM).
 - Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
 - Perbandingan dengan standar evaluasi dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu
 - Rapat evaluasi dan koordinasi kepada pihak direksi / Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara dan pihak Konsultan Pengawas.
 - Penyelesaian akhir pekerjaan yang meliputi kegiatan pelaksanaan **Rehab Ruang RPK**, yaitu menyelesaikan pekerjaan dan menyelesaikan laporan – laporan kegiatan pekerjaan.

9. LINGKUP PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS

Lingkup Pekerjaan / tugas yang harus dilaksanakan Penyedia atau Kontraktor Pelaksana sesuai dengan Kerangka Acuan ini meliputi :

- A. PEKERJAAN PERSIAPAN
- B. PELAKSANAAN K3
- C. PEKERJAAN DINDING & LANTAI
- D. PEKERJAAN PLAFOND
- E. PEKERJAAN BACKDROP & PEREDAM SUARAN RUANG SIARAN
- F. PEKERJAAN PINTU & JENDELA
- G. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
- H. PEKERJAAN LAIN-LAIN

10. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DED

Untuk menyelesaikan pekerjaan ini diberikan waktu selama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung mulai Surat Perintah Mulai Pekerjaan di tanda tangani.

11. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- a. Peserta yang berbadan usaha Harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Usaha Kecil serta diisyaratkan : Klasifikasi Bangunan Gedung;
- c. Subklasifikasi (BG009) Kontruksi Gedung Lainnya, Untuk Kecil;
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) Tahun Pajak 2023;
- e. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan);
- f. Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak

sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak perstatus Aparatur Sipil Negara kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara;

- g. Memiliki pengalam paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

12. PERSONIL

Dalam melaksanakan tugas ini Penyedia atau Kontraktor Pelaksana harus menyediakan tenaga ahli sebagai berikut :

13.1 TENAGA AHLI

1. 1 (satu) orang Pelaksana Lapangan (dibuktikan dengan SMK/SMA Sederajat dan SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung). Minimal pengalaman 1 tahun.
2. 1 (satu) orang Petugas K3 (dibuktikan dengan SMK/SMA Sederajat dan Pelatihan K3 Konstruksi).

13. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi :

- Ketentuan penggunaan bahan / material yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja / prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- Ketentuan gambar kerja;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)
- Dll yang diperlukan

14. PERELATAN YANG DIBUTUHKAN

- A. Alat atau mesin potong/belah kayu 1 unit

15. KELUARAN

Adapun keluaran dari kegiatan ini merupakan hasil produk pekerjaan **Rehab Ruang RPK** yang dibuat dengan suasana interior kantor yang nyaman, aman dan representatif

16. HAL-HAL LAIN

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Sumber data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dari Instansi Pemerintah, pemberi tugas atau Dinas Kominfo, serta lembaga lain yang mempunyai kredibilitas terhadap data yang dikeluarkan.
2. Data yang dikumpulkan harus valid dan kredibel.

17. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia atau Kontraktor Pelaksana berkewajiban untuk mengikuti pertemuan dan pembahasan yang diselenggarakan oleh pihak pemberi tugas dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja.

18. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal - hal yng bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termaktub di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan disimpan kembali.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong, Nopember 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB. KUTAI KARTANEGARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



Puji Lestari, A.Md

NIP. 19860824 201101 2 002ty